

LAHIRNYA PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA

THE BIRTH OF SHARIA BANKING IN INDONESIA

Rita Mulyani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe

ritamulyani12@gmail.com

Abstract

With the development of increasingly advanced times, the bank continues to make new innovations so that at this time the bank is no longer just an institution that functions to collect and distribute funds, but at the same time also as an intermediary in the payment traffic. However, the Muslim community strives to realize banking based on sharia principles. For this reason, several Muslim countries have slowly begun to establish Islamic Banks. The development of Islamic banking is quite significant in several countries, but of the many countries, Indonesia actually has a different side. The difference lies in the term used to refer to a non-conventional bank. While other countries commonly refer to it as an Islamic Bank, in Indonesia it is actually called the Sharia Banking because the idea of the Islamic Bank is alleged to have contained political and SARA elements. With high stretches owned by several Muslim countries to establish shari'ah banking, Indonesia as the country with the largest Muslim population in the world established the first sharia banking under the name Bank Muamalat Indonesia (BMI) which was officially operated in 1992. From year to year, Sharia banking growth is very fast.

Keywords : Banking, Sharia Banking, Indonesia.

Abstrak

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, bank terus melakukan inovasi baru sehingga pada saat ini bank tidak lagi hanya sekedar lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana saja, namun sekaligus juga sebagai intermediasi dalam lalu lintas pembayaran. Namun, komunitas Muslim berusaha untuk mewujudkan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Atas dasar alasan inilah, beberapa negara muslim perlahan mulai mendirikan Bank Islam. Perkembangan perbankan Islam cukup signifikan terjadi di beberapa negara, tetapi dari sekian banyak negara, Indonesia justru memiliki sisi yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada istilah yang dipakai untuk menyebut bank yang nonkonvensional. Di saat negara-negara lain lazim menyebutnya sebagai Bank Islam, di Indonesia justru menyebutnya Bank Syari'ah karena istilah Bank Islam diduga mengandung unsur politik dan SARA. Dengan geliat tinggi yang dimiliki oleh beberapa negara muslim untuk mendirikan perbankan syari'ah, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia mendirikan perbankan syariah pertama dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang secara resmi beroperasi pada tahun 1992. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan perbankan syari'ah sangat cepat.

Kata Kunci : Perbankan, Perbankan Syariah, Indonesia.

A. Pendahuluan

Dalam perjalanan kehidupan manusia, sejarah telah mencatat bahwa pada periode awal, kebutuhan masyarakat sehari-hari masih memungkinkan untuk diusahakan sendiri tanpa harus melibatkan orang lain di dalamnya. Namun seiring perkembangan peradaban manusia, lambat laun usaha mandiri ternyata tidak lagi menjanjikan dengan disertai kebutuhan hidup manusia yang semakin beragam sehingga masyarakat menjadi semakin sulit dalam upaya melengkapi kebutuhan pribadi mereka sehari-hari. Kondisi seperti ini ternyata membuat manusia untuk saling melibatkan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dan manifestasinya yaitu dengan munculnya kerja sama di antara mereka dengan harapan apa yang menjadi keinginan dari masing-masing pihak dapat terpenuhi. Sistem kerja sama inilah yang dalam sejarah disebut sebagai sistem barter (*muqāyah*)

Barter sebagai sebuah transaksi yang masih tradisional perlahan tidak mampu lagi mengimbangi kebutuhan hidup manusia. Keinginan antara satu orang dengan orang lain tidak lagi sama sehingga memaksa manusia untuk mencari cara lain yang lebih efektif. Lahan kemudian munculah gagasan-gagasan yang merupakan embrio terciptanya uang yang dapat dipakai sebagai alat tukar-menukar (*medium of exchange*) yang lebih efektif dan secara otomatis menggeser peran barter sebagai sebuah sistem yang pernah eksis sebelumnya (Kasmir, 2010:11).

Dalam masalah ini, Imam Al-Ghazali juga sempat menyinggung tentang problematika sistem barter dan pentingnya uang sebagai satuan hitung (*unit of account*) maupun media penukaran (*medium of exchange*). Al-Ghazali menganalogikan masalah ini dengan dua orang, dimana salah satu pihak memiliki unta (*camel*) dan pihak lain memiliki kunyit (*saffron*).

وهو محتاج إلى جمل يركبه ومن يملك الجمل ربما يستغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران فلا بد بينهما من معاوضة ولا بد في مقدار العوض من تقدير إذ لا يبذل صاحب الجمل جملة بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثله في الوزن أو الصورة وكذا من يشتري داراً ثياباً أو عبداً بخف أو دقيقاً بحمار فهذه الأشياء لا تتناسب فيها فلا يدرى أن الجمل كم يسوي بالزعفران فتتعدر المعاملات جداً فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها يحكم بينهما بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقرررت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوي من غير المساوي فخلق الله تعالى الدنانير

والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما فيقال هذا الجمل يسوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يسوي مائة فهما من حيث إنهما مساويان بشيء واحد إذن متساويان وإنما يمكن التعديل بالنقدين.

Dari uraian di atas, pendapat Al-Ghazali mengenai kegagalan barter (*muqayyadah*) sebagai bagian dari suatu sistem transaksi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tempo dulu dapat disimpulkan sebagai berikut (Adiwarman Azwar Karim, 2010:335) atau Muh Syafi'ul Hafidh, 2013:10) :

- a) Kurang adanya memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*)
- b) Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*)
- c) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Meskipun dengan cara dipaksakan adanya pertukaran dapat dilakukan, namun pertukaran barter tersebut menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang, seperti antara unta dan kunyit.

Berkenaan dengan fungsi-fungsi uang, Ibn Qudamah juga pernah menyampaikannya dalam salah satu karyanya yang berbunyi:

وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر، لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها،

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka kemudian muncullah suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan agar masyarakat menjadi terbantu ketika membutuhkan dana cepat, dan bagi masyarakat yang kelebihan atau juga menginginkan harta kekayaannya selalu aman, maka mereka dapat berhubungan langsung dengan lembaga tersebut. Lembaga keuangan yang biasa berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana inilah yang kemudian disebut dengan bank. Dari masa kemasa, bank terus melakukan inovasi-inovasi baru sehingga pada saat ini bank tidak lagi hanya sekedar lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana saja, namun sekaligus juga sebagai intermediasi dalam lalu lintas pembayaran (Islahi, 2004: 47).

Meskipun keberadaan perbankan dirasa sangat besar manfaatnya bagi masyarakat, akan tetapi manfaat tersebut belum sepenuhnya dinilai positif terutama bagi kaum muslimin karena adanya bunga bank yang masih abu-abu. Diantara mereka secara tegas menolak bank karena di dalamnya memakai sistem bunga yang menurut anggapan mereka bunga itu tidak jauh berbeda dengan praktik riba yang dikecam keras oleh Islam dan juga agama samawi lainnya, namun hati kecil mereka sebenarnya telah sepakat bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini mereka tidak dapat lagi melepaskan diri dari dunia perbankan (Syafi'i, 2001: 42).

Berangkat dari realita dimana masyarakat muslim masih banyak yang khawatir akan eksistensi bunga bank yang masih menyisihkan kontroversi dan tanda tanya besar sehingga membuat kaum muslim ada yang *pro* dan *kontra*, apakah bunga bank akan dihukumi *haram mutlak*, *syubhat*, ataukah *halalmutlak*, maka muncullah masukan dan usulan-usulan mengenai perlu dibentuknya perbankan bebas bunga yang dalam istilah populernya dikenal dengan sebutan “Bank Syari’ah”. Adapun definisi detailnya bank syari’ah dapat kita lihat dalam perkataan Wahbah Al-Zuhaili yang berbunyi:

المصرف الإسلامي: هو مؤسسة مالية تقوم بتجميع الأموال واستثمارها وتنميتها لصالح المشتركين، وإعادة بناء المجتمع المسلم، وتحقيق التعاون الإسلامي، على وفق الأصول الشرعية.

Adanya gagasan-gagasan baru serta upaya modifikasi terkait dengan perbankan tidak terlepas dari wilayahnya yang termasuk dalam ranah *mua>malah*. Prinsip dasar yang dibangun di atas *mua>malah* adalah *ijtiha>d*. Kawasan ini pula menurut Yusuf al-Qardlawi dikategorikan sebagai *mantiqah al-'afwi (grey area)*. Dengan berpijak pada prinsip *dzanniya>h (speculation and assumption)*, maka sah-sah saja bagi seseorang untuk melakukan upaya rekonstruksi dan modifikasi selama obyek ijtihad tersebut bukanlah termasuk dalam wilayah *ta'abbudi* (doktrinal), yang kalau seandainya ijtihadnya salah, maka hanya dapat satu pahala, sedangkan kalau seandainya benar, maka yang bersangkutan mendapatkan dua pahala. Langkah semacam ini penting dilakukan agar syari’ah tidak dipandang sebagai sesuatu yang *jumud (statis)*, akan tetapi lebih *muruna>nah (elastis)* yang dapat meyakinkan bahwa syari’ah Islam itu memang

agama *s}ha>lihah bighairi syakkin li al-tathbi>q fi kulli zama>n wa maka>n*. Dari sinilah dalam Islam kemudian dikenal konsep tentang *prinsiples and variables* (الثوابت والمتغيرات) yang berfungsi untuk memetakan manakah wilayah yang boleh dilakukan rekonstruksi dan mana yang tidak.

Upaya untuk mewujudkan perbankan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah tentunya justru harus didukung oleh semua kalangan sebab langkah semacam ini termasuk salah satu bentuk dakwah, dan yang lebih penting lagi bahwa segala sendi kehidupan manusia tidak terkecuali urusan ekonomi harus selalu berada dalam landasan prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadits. Atas dasar alasan inilah beberapa negara muslim perlahan mulai mendirikan Bank Islam, namun perlu diketahui juga bahwa awal kelahiran perbankan Islam tidak lain juga dilandasi oleh kehadiran dua gerakan Islam modern yang sama-sama memiliki pengaruh besar, yakni *neorevivalis* dan juga *modernis* (Saed, 1996: 8).

Menurut Syafi'i (2001: 18), embrio atau cikal bakal penerapan sistem *profit and loss sharing* sebenarnya berawal di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an yang terwujud dalam bentuk pengelolaan dana jama'ah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* pada tahun 1963 di Kairo Mesir, tepatnya di desa Mit Ghamr.

Tidak lama berselang, pada satu dekade berikutnya sekitar tahun 1970-an, sidang menteri luar negeri negara-negara muslim yang di dalamnya terdiri dari para pemikir dari kalangan ulama maupun para pakar ekonomi Organisasi Konferensi Islam berkumpul di Karachi, Pakistan mengagendakan secara resmi mengenai pendirian *Islamic Development Bank* (IDB). Pada tahun 1973, *draft agreement* berdirinya IDB berhasil ditandatangani *Declaration of intent for the establishment of an Islamic Development Bank*, yang diikuti oleh 23 negara peserta, termasuk di dalamnya Indonesia. Akhirnya IDB dinyatakan berdiri secara efektif pada tanggal 23 April 1975 setelah terpenuhinya semua ketentuan Anggaran Dasar dengan modal sejumlah *Islamic Dinar* (ID) 500 juta. Sedangkan sidang pembukaannya tanggal 26-28 Juli 1975 di Riyadh, Arab Saudi (Sumitro, 1997: 52).

Setelah IDB (البنك الإسلامي للتنمية) dinyatakan secara resmi berdiri, IDB juga banyak membantu berdirinya bank-bank Islam

(*Islamic Bank*) di berbagai negara. Banyak usaha keras yang harus dilakukan oleh IDB dalam merencanakan pendirian bank Islam, seperti menyiapkan pandangan tentang pendirian, peraturan, serta pengawasan bank Islam. Pada akhir periode 1970-an hingga tahun 1980-an, beberapa lembaga keuangan, baik yang berjenis bank Islam komersial (*Islamic Commercial Bank*) maupun lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Company* setelah banyak berdiri. Di antaranya yang termasuk bank Islam komersial adalah: *Faisal Islamic Bank* (di Mesir dan Sudan), *Kuwait Finance House*, *Dubai Islamic Bank*, *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment*, *Bahrain Islamic Bank*, dan *Islamic International Bank for Investment and Development* (Mesir). Sedangkan lembaga keuangan yang berjenis lembaga investasi di antaranya: *Dar al-Ma'ali al-Islami* (Jenewa), *Islamic Investment Company of the Gulf*, *Islamic Investment Company* (Bahama), *Islamic Investment Company* (Sudan), *Bahrain Islamic Investment Bank* (Manama), dan *Islamic Investment House* (Amman) (Syafi'i, 2001: 21).

Perkembangan perbankan Islam cukup signifikan terjadi di beberapa negara. Mulai dari Pakistan, Mesir, Siprus, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran, Turki, hingga Indonesia. Perkembangan yang berlangsung di negara-negara tersebut tentu juga tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya yang sedang terjadi. Masing-masing negara mempunyai catatan tersendiri mengenai sejarah kemunculan serta perkembangan perbankan Islam di dalamnya.

Namun dari sekian banyak negara, Indonesia justru memiliki sisi yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada istilah yang dipakai untuk menyebut bank yang nonkonvensional. Di saat negara-negara lain lazim menyebutnya sebagai Bank Islam (*Islamic Bank*), di Indonesia justru yang dikenal bukanlah Bank Islam, melainkan Bank Syari'ah. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi penggunaan istilah "Syari'ah" dibandingkan dengan istilah "Islam", dan Bagaimana tumbuh kembangnya perbankan syari'ah di Indonesia. Menarik untuk disimak lebih lanjut dalam tulisan ini.

B. Pembahasan

1. Filosofis tidak dipakainya istilah 'Bank Islam' di Indonesia.

Gagasan mengenai latar belakang munculnya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peranan Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor tumbuh dan berkembangnya bank yang berprinsip syari'ah khususnya di Indonesia. Namun sebelum mengulas sejarah kemunculan Bank Muamalah Indonesia (BMI) lebih jauh, tentunya kita juga harus mengetahui alasan yang menyebabkan bank yang dalam operasionalnya bernafaskan Islam tidak menggunakan label "Islam" sebagai nama banknya seperti yang terjadi di beberapa negara.

Berangkat dari sebuah gagasan tentang pendirian bank Islam (bank bebas bunga) seperti yang pernah digulirkan oleh KH. Mas Manshur pada Tahun 1937, gagasan ini disinyalir telah mengandung unsur politik. Selain itu, menurut Cik Basir (2009:25) gagasan tersebut bagi kalangan penguasa pada saat itu (pemerintah Belanda) juga mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Penilaian yang senada tentang problematika pendirian bank Islam yang berpotensi kuat memuat unsur SARA di dalamnya juga disampaikan oleh Angelo M. Venardos dalam salah satu tulisannya (2005: 184) :

Syari'ah banking only became available in Indonesia in the mid-1990s. Previously former presidents Soekarno and Soeharto had been unwilling to support the introduction of Islamic law for banking, on the basis of the country's racial and religious diversity.

Walaupun bangsa Indonesia telah merdeka, kondisi yang terjadi belum begitu banyak berubah. Faktor politik masih sangat kuat dan hal inilah yang menjadi ganjalan utama dalam upaya mewujudkan gagasan pendirian "Bank Islam". Kondisi ini tetap berlangsung hingga memasuki pemerintahan Orde Baru. Para penguasa Orde Baru saat itu menurut Dawam Rahardjo dikutip oleh Cik Basir (2009: 26), masih mencurigai adanya keterkaitan antara ide pendirian bank Islam dengan gerakan pendirian negara Islam atau perwujudan piagam Jakarta. Di penghujung Orde Baru, gagasan bank Islam sempat terwujud, namun di awal-awal pemberian izin tersebut ternyata pemerintah masih khawatir akan

adanya dampak negatif sebagai konsekuensi dari berdirinya bank Islam.

Hal ini terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Hasan Basri (Ketua MUI pada saat itu) setelah menghadap kepada Presiden Soeharto berkenaan dengan rencana pendirian Bank Islam di Indonesia. Hasan Basri, sebagaimana yang dikutip oleh Cik Basir (2009: 26) mengatakan:

Presiden adalah orang yang tidak menghendaki sesuatu yang menyebabkan keributan dalam masyarakat kita. Ketika saya menjadi orang pertama yang ditanya oleh beliau mengenai nama bank itu, saya menjawab bahwa namanya adalah Bank Mualamat Islam Indonesia. Kemudian beliau menyatakan: “pendapat saya adalah: Anda tidak perlu menyantumkan kata Islam setelah kata Muamalat, kata Muamalat sendiri sudah menunjukkan Islam... jangan mengundang moyo.” (bahasa jawa, artinya sumber penyakit).

2. Perbankan yang berprinsip syari'ah di Indonesia

Setelah kita mengetahui landasan filosofis tidak dipakainya istilah “Islam” dalam perbankan yang tidak berbasis bunga, selanjutnya akan diulas tentang cikal bakal munculnya perbankan yang berprinsip syari'ah Islam. Seperti yang disinggung sebelumnya, gagasan pendirian perbankan Islam sempat disuarakan sejak bangsa ini masih berada dalam kekuasaan Belanda. Seiring dengan perjalanan waktu, meskipun banyak penolakan-penolakan terhadap pendirian bank Islam, namun di balik itu semua umat Islam tetap berpendirian teguh untuk mewujudkan gagasan tersebut. Wacana tersebut sempat digelorkan kembali di pertengahan tahun 1970-an, namun belum juga terealisasi. Wacana itu terekam dalam sebuah seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika (Sudarsono, 2005: 30).

Terdapat beberapa alasan yang mendasari terhambatnya realisasi gagasan tersebut, di antaranya (Cik Basir, 2009: 28):

- a) Operasi bank syari'ah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan oleh karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14 Tahun 1967.

- b) Konsep tentang bank syari'ah dari segi politis terkesan memiliki konotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan hal semacam itu tidak dikehendaki pemerintah.
- c) Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modalnya dalam *ventura* semacam itu, sedangkan pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Meskipun di dalam UU No 14 Tahun 1967 tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai besaran suku bunga yang dikenakan kepada peminjam uang dari bank, ternyata intervensi pemerintah masih cukup dominan di dalam dunia perbankan. Terbukti bahwa pemerintah ikut campur dalam menentukan besar kecilnya suku bunga yang akan diterapkan di semua bank. Dengan demikian, sistem perbankan pada saat itu masih bersifat konvensional yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip bunga sehingga menetapkan bunga di atas 0%. Dengan alasan itulah peluang pemerintah untuk mendirikan bank syari'ah yang menggunakan suku bunga 0% belum bisa terealisasi. Keadaan yang semacam ini terus berlanjut hingga keluar kebijakan deregulasi di sektor perbankan pada tanggal 1 Juli 1983. Dalam kebijakan tersebut di antaranya memuat kebijakan di mana suku bunga bank sepenuhnya diserahkan kepada pihak perbankan. Masing-masing bank baik pemerintah maupun swasta memiliki wewenang untuk menetapkan suku bunga yang akan digunakannya. Dengan adanya kebijakan seperti ini, peluang mendirikan perbankan syari'ah yang menggunakan suku bunga 0% sangat memungkinkan secara politis. (Dzajuli, 2002: 85).

Upaya pendirian perbankan syari'ah ternyata tidak semudah yang dibayangkan, kendala-kendala lain pun terus menghadang. Keadaan ekonomi umat Islam dan kesadaran umat Islam pada saat itu belum memungkinkan untuk mendirikan sebuah bank yang beroperasi berdasarkan syari'ah Islam. Di samping itu juga pemerintah sangat begitu ketat dalam memberikan izin untuk mendirikan sebuah bank. Peraturan dan persyaratan yang sedemikian ketatnya menjadikan peluang dan kesempatan swasta mendirikan bank menjadi sirna (Dzajuli, 2002: 85).

Usaha keras yang begitu menguras tenaga pun terus berlalu, hingga pada akhirnya gagasan yang awalnya sempat redup dan terhenti tersebut akhirnya mencuat kembali seiring dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) pada tanggal 27 Oktober 1988 yang berisi tentang liberalisasi industri perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank-bank yang telah ada. Munculnya kebijakan ini berarti membuat impian banyak orang tentang pendirian bank syari'ah menjadi terbuka lebar (Wirnyaningsih, 2005:61).

Namun sebelum adanya Pakto 1988, pada periode awal 1980-an, sebenarnya diskusi demi diskusi tentang bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam telah dilakukan. Para tokoh yang banyak terlibat di dalam kajian tersebut di antaranya Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz, dan juga yang lain. Dari adanya diskusi tersebut, dilakukanlah uji coba pada skala yang relatif terbatas dan *al-hamdulillah* terwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil- Salman, Bandung, yang sempat tumbuh dengan baik. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti (Syafi'i, 2001: 24).

Sejak adanya kebijakan Pakto 1988, para ulama pada waktu itu sempat akan mendirikan bank bebas bunga, namun kendala mereka ialah tidak adanya perangkat hukum yang dapat dijadikan landasan kecuali dengan cara bank menetapkan bunga 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas secara lebih dalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syari'ah di Indonesia.

Usaha yang selama ini dilakukan oleh banyak pihak tersebut, terutama kerja Tim Perbankan MUI menuai titik terang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, dengan akte notaris Yudo Paripurno, SH dan Izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413.HT.01.01 (Agung, 2009:27). Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 3 November 1991, dalam acara

silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00 (Syafi'i, 2001: 25).

Dana tersebut berasal dari Presiden (Suharto) dan masyarakat Jawa Barat, Wakil Presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PIND AD. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi (Wirduyaningsih, 2005: 61).

Kedudukan bank tanpa perhitungan bunga ini menjadi lebih kuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Martono, 2004:94). Setelah adanya UU No 10 Tahun 1998 tersebut, laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia yang dikutip oleh Syafi'i (2001:25) hingga September 1999 telah memiliki lebih dari 45 *outlet* yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan juga Makasar.

3. Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia.

Perlahan tapi pasti, bank syari'ah mulai banyak digandrungi dan direspon positif oleh masyarakat luas meskipun tidak dapat kita tampik bahwa masih ada sekelompok orang yang enggan berhubungan dengan perbankan syari'ah dengan alasan yang mereka yakini. Perkembangan perbankan syari'ah semakin *naik daun* di era reformasi yang ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut secara rinci mengatur tentang landasan hukum, dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasionalkan oleh bank syari'ah.

Antara tahun 1992 hingga tahun 1998, perbankan syari'ah memang sempat berkembang secara lambat. Namun setelah adanya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pertumbuhan perbankan syari'ah semakin pesat. Kondisi ini seperti yang digambarkan oleh Muhammad Kamal Zubair (2008: 6) dalam sebuah tulisannya yang berbunyi:

After passing the first slow growing periods from 1992-1998, Islamic banking began to grow significantly in the late few years. Nowadays, Islamic banking develops more significantly in terms of its office networks as the increase of society's demand and the will of banks in providing services.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Tahun 1998 tersebut, perbankan syari'ah semakin disambut antusias oleh masyarakat. Sejak itulah sejumlah perbankan mulai banyak yang memberikan pelatihan-pelatihan kepada para stafnya terkait dengan perbankan syari'ah. Kondisi ini berlanjut hingga membuat sebagian bank tertarik untuk menjajaki dengan membuka divisi atau cabang syari'ah dalam institusinya, dan bahkan ada pula yang berkeinginan untuk mengkonversi diri secara penuh menjadi bank syari'ah. Demi sebagai antisipasi, Bank Indonesia menggalang berbagai pelatihan terkait dengan perbankan syari'ah kepada para pejabat Bank Indonesia, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian & Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan juga moneter (Syafi'i, 1999: 66).

Sejak terbitnya UU No.21 Tahun 2008, ada sedikit perbedaan dalam pengistilahan antara perbankan syari'ah dan bank syari'ah. Ketika mengacu pada pasal 1 angka UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, maka yang disebut perbankan syari'ah adalah "segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya", sedangkan Bank Syari'ah sendiri adalah "bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka 7 UU No.21 Tahun 2008. Jadi, singkatnya adalah jika disebut perbankan syari'ah, maka ia merujuk pada Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan bila disebut bank syari'ah, maka hanya merujuk pada BUS dan BPRS.

Di lingkup internal kaum muslim, respons umat Islam Indonesia atas kehadiran perbankan syari'ah masih beragam. Ada yang sangat apresiatif, khususnya mereka dari kalangan reformis-

modernis dengan Muhammadiyah sebagai representasi utamanya, namun dari kalangan tradisionalis, sebagai kelompok Islam mayoritas dengan NU sebagai representasinya, masih banyak yang belum merespon kampanye perbankan syari'ah.

Abdul Mughits menyebutkan, setidaknya ada beberapa hal yang sedikit banyak mempengaruhi pertumbuhan bank syari'ah di Indonesia. *Pertama*, sosialisasi tentang bank syari'ah oleh umat Islam yang semakin terus meningkat, terutama dari kalangan akademisi dengan dibukanya jurusan Ekonomi Islam, Perbankan Syari'ah, ataupun Muamalah. *Kedua*, adanya *political will* pemerintah sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan perbankan dengan prinsip syari'ah. *Ketiga*, respon terhadap sosialisasi oleh sebagian umat Islam yang selama ini merindukan realisasi bank dengan prinsip syari'ah di perbankan Indonesia (Mughits, 2003: 58).

Menurut Abdul Mughits (2003: 61), untuk point yang ketiga memang ada sedikit kendala, yakni umat Islam yang apresiasif terhadap pertumbuhan perbankan syari'ah masih belum mencakup secara keseluruhan. Kalangan Muhammadiyah masih menerima propaganda awal perbankan syari'ah sebagai sistem perbankan alternatif pengganti perbankan dengan sistem bunga yang dianggapnya sebagai riba yang dilarang dalam agama. Sedangkan dari kalangan tradisionalis sebagai representasinya adalah NU masih banyak yang belum merespon propaganda tersebut. Meskipun sudah marak informasi seputar isu perbankan syari'ah, namun mayoritas dari mereka belum merasa terpanggil, apalagi terlibat dalam gerakan sosialisasi. Belum terlibatnya kaum nahdhiyin dalam perbankan syari'ah tentu memberikan kesan bahwa masih tersisanya segmen pasar yang belum terkelola dengan baik. Diantara corak pemikiran yang dimiliki oleh kalangan tradisionalis ialah:

- 1) Cenderung memelihara tradisi dan terlalu selektif terhadap hal-hal yang baru
- 2) Pada umumnya lebih mengedepankan sistem kepemimpinan tradisional dengan menyerahkan secara penuh terutama urusan agama kepada kyai atau ulama sehingga keputusan final ada di tangan mereka
- 3) Persentase yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi masih tergolong sedikit

- 4) Mayoritas kelas ekonomi kaum nahdhiyin adalah menengah ke bawah, berbeda dengan kaum Muhammadiyah yang sebagian besar menengah ke atas.

Isu yang juga cukup *urgent* dan perlu lebih dikembangkan dalam industri perbankan syariah adalah adanya transformasi dari pelanggan muslim ke pelanggan umum. Memang dalam praktik di sektor *real* sudah terlaksana dengan baik. Dengan semakin bertambahnya para nasabah dari kalangan non muslim telah menunjukkan bahwa perbankan syariah sudah banyak diterima oleh semua kalangan, namun kondisi tentu masih perlu dimaksimal lagi.

Salah satu gagasan yang dikemukakan oleh Imam Hilman, perbankan syariah harus lebih membuka diri dan secara proaktif “menjemput bola” pelanggan umum dan non muslim. *Image* bahwa perbankan syariah hanya untuk kaum muslim harus segera diubah, serta isu halal-haram atau isu riba harus menjadi isu sekunder, sedangkan isu primernya adalah profesionalisme dari perbankan serta pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah *image* perbankan syariah diantaranya jika selama ini semboyan-semboyan yang digembargemborkan lebih bersifat “islami”, misalnya dengan istilah-istilah “berkah”, “halal”, “syariah”, dan lain sebagainya, maka ke depan, istilah-istilah tersebut perlu dilengkapi dan diperkaya (bukan berarti harus diganti) dengan istilah-istilah yang lebih umum dan populer, seperti “melayani”, “terpercaya”, “aman”, “menguntungkan”, “bermanfaat”, “profesional”, dan lain sebagainya (Hilman, 2003: 9).

Selain dari aspek internal kaum muslim, bisa jadi rumitnya istilah yang dipakai dalam perbankan syariah juga mempengaruhi semangat dan animo masyarakat untuk bergabung dengan perbankan syariah, terutama masyarakat awam. Terkadang, ada juga masyarakat yang “tidak mau tau” tentang akad yang dipakai dalam menjalin kerjasama dalam bank syariah, baik dalam bentuk tabungan ataupun pembiayaan. Biasanya yang mereka inginkan adalah lebih *to the point*, “kalau saya pinjam uang sekian, itu saya perbulannya itu saya mengansur berapa dan bunganya berapa”, tanpa harus mengetahui dan mau tau tentang akad yang hendak dipakai dalam perjanjian tersebut. Ketika diajukan jenis-jenis akad

yang dimiliki oleh perbankan syariah, mungkin orang-orang awam akan “geleng-geleng kepala” karena memandang bahwa istilah akadnya terlalu membingungkan.

Masalah seperti ini memang menjadi tugas bagi para praktisi perbankan syariah. Memang bukanlah hal yang mudah menyampaikan istilah baru kepada orang lain, terutama masyarakat yang awam akan ilmu keagamaan. Menjadi wajar kalau salah satu professor hukum dari Harvard University yang bernama Athur Tayler von Mehren pada tahun 1984 yang dikutip oleh Noel J. Coulson (1984: 9) mengatakan:

The task of explaining a legal system to the non-specialist is never easy; the difficulties are compounded when the system in question has a cultured and historical background with which one's audience has little of no familiarity and is set down in a language that is among the world's least accessible.

Dengan demikian, para praktisi perbankan syariah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat awam secara berkala agar ke depannya produk dan akad yang dipakai tidak lagi dipandai asing sehingga dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

4. Keunggulan dan kelemahan perbankan syariah

Segala apa yang tercipta di dunia ini tidak akan dapat lepas dari qadrat penciptaan-Nya, yakni jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Meskipun demikian, Allah SWT menciptakan alam beserta isinya ini selalu melengkapinya dengan dua sisi, yakni sisi keunggulan dan sisi kelemahan.

Eksistensi bank syariah sebagai salah satu manifestasi dari hasil ijtihad dari kalangan ilmunan dan pemikir muslim, tentunya masih memiliki kelemahan-kelemahan di samping juga tentu memiliki nilai lebih. Sebagai salah satu bagian dari sistem ekonomi, bank syariah memiliki banyak keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional. Tentu keunggulan ini patut untuk dipertahankan dan lebih-lebih terus dikembangkan. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain (Parmudi, 2005:98):

- 1) Adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat luas dan mendalam antara pihak pemegang saham, pengelola bank,

dan juga nasabah. Ini dimaksudkan bahwa dengan adanya ikatan emosional keagamaan ini semua pihak semakin menjunjung tinggi kebersamaan (sama rasa) sehingga menghadapi resiko dan membagi keuntungan bisa lebih transparan (jujur) dan seimbang (adil).

- 2) Dengan adanya ikatan secara religi, maka berapapun hasil yang didapatkan selalu diyakini akan membawa berkah.
- 3) Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban melakukan pembayaran biaya secara tetap berdasarkan kesepakatan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- 4) Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga sehingga tidak ada diskriminasi terhadap nasabah dan aksesibilitas bank menjadi semakin luas.
- 5) Sistem bagi hasil juga mampu menghapus efek dari *cost push inflation* yang ditimbulkan oleh sistem bunga.
- 6) Dengan melibatkan ulama dalam menilai karakter, maka akan lebih meminimalisir jatuhnya pembiayaan kepada tangan yang tidak bertanggung jawab.
- 7) Adanya sistem *qardh al-h}asan* lebih memberikan kemudahan dan tidak banyak membebani biaya kepada nasabah.

Kehadiran bank syari'ah di tengah-tengah masyarakat memang tergolong masih cukup belia dibandingkan dengan kelahiran bank konvensional yang sudah puluhan dan bahkan ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu, dengan kondisi yang masih dalam tahap perkembangan ini, munculnya kelemahan-kelemahan dalam operasional bank syari'ah adalah hal yang wajar. Akan tetapi kelemahan tersebut tentunya tidak dibiarkan terus berlarut-larut, setidaknya upaya perbaikan sedikit demi sedikit tetap harus dilakukan demi lebih ideal.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perbankan syari'ah di antaranya (Syafiq, 2008: 469):

- 1) Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dengan bank syari'ah adalah jujur.

- 2) Sistem bagi hasil membutuhkan perhitungan yang lumayan rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya di bank tidak tetap. Oleh karena itu, kesalahan dalam menghitung bisa terjadi sewaktu-waktu serta diperlukan kecermatan melebihi kerja bank konvensional.
- 3) Dalam sistem bagi hasil, bank syari'ah lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional dan andal. Timbulnya kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan memakai sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat yang lebih besar dibanding dengan bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap karena memakai sistem bunga.
- 4) Adanya sikap "mendua" (standar ganda) umat Islam sendiri. Maksudnya, jika meminjam uang berhubungan dengan perbankan syari'ah agar keuntungan yang didapatkan dari bagi hasil pinjamannya (dibandingkan dengan bunga) untuk dibayarkan relatif kecil, namun jika menyimpan uang lebih memilih ke bank konvensional, agar keuntungan yang diperoleh dari uang simpanannya tetap.

C. Penutup

Dari beberapa pemaparan yang telah diulas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gagasan mengenai latar belakang munculnya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peranan Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor tumbuh dan berkembangnya bank yang berprinsip syari'ah khususnya di Indonesia. Namun dari sekian banyak negara, Indonesia justru memiliki sisi yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada istilah yang dipakai untuk menyebut bank yang nonkonvensional. Di saat negara-negara lain lazim menyebutnya sebagai Bank Islam (*Islamic Bank*), di Indonesia justru yang dikenal bukanlah Bank Islam, melainkan Bank Syari'ah. Gagasan Bank Islam ini disinyalir telah mengandung unsur politik. Selain itu, menurut Cik Basir (2009:25) gagasan tersebut bagi kalangan penguasa pada saat itu (pemerintah Belanda) juga mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras,

dan Antar golongan). Dengan geliat tinggi yang dimiliki oleh beberapa negara muslim untuk mendirikan perbankan syari'ah, Indonesia sebagai negara memiliki penduduk muslim terbesar dunia juga merasakan angin segar tersebut. Terbukti, dengan kegigihan dan semangat juang para cendekiawan dan ilmuwan muslim Indonesia, berdirilah perbankan syariah pertama dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang secara resmi beroperasi pada tahun 1992.

2. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan perbankan syari'ah amatlah pesat. Mulai dari jumlah perbankan syari'ah yang terus bertambah setiap tahunnya. Meskipun pertumbuhan perbankan syari'ah banyak mendapat respon positif dari masyarakat, namun di kalangan internal umat Islam sendiri ternyata masih menyisakan pro dan kontra. Sebagai hasil ijtihad manusia, di dalamnya tentu masih ada keunggulan dan kelemahan perbankan syari'ah.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Tt: Tt.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Basir, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah: Di Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Coulson, Noel J. 1984. *Commercial Law in the Gulf States The Islamic Legal Tradition*. London: Graham & Trotman.
- Hilman dkk, Iman. 2003. *Perbankan Syari'ah Masa Depan*. Jakarta: Senayang Abadi Publishing.
- Islahi, Abdul Azim. 2004. *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought And Analysis*. Jeddah: Islamic Economics Research Centre King Abdul Aziz University.
- Janwari, A. Djazuli dan Yadi. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Karim, Adiwarmun Azwar. 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Cet 4.
- Kasmir. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Martono. 2004. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta: Ekonisia. Cet. Ketiga.
- Muhammad Kamal Zubair, Acceleration Of The Growth of Islamic Banking In Indonesia, kutipan dari Direktorat Perbankan Syariah, Statistik Perbankan Syariah, (Islamic Banking Statistics) Edition: July 2008, quoted from <http://www.bi.go.id>, accessed in 10 September 2008.
- Parmudi, Muchammad. 2005. Sejarah & Doktrin Bank Islam. Yogyakarta: Kutub.
- Purwarna, Agung Eko. 2009. Perbankan Syari'ah. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Rahardjo, Moh Dawam. Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Saed, Abdullah. 1996. Islamic Banking And Interest: a Study of Prohibition of Riba and Its Comtemporary Interpretation. Leiden: EJ Brill. Vol 2.
- Sudarsono, Heri. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta: Ekonisia. Cet. Ketiga.
- Sumitro, Warkum. 1997. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: Bamui & Takaful di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafiq M. Hanafi, Perbankan Syari'ah di Indonesia Antara Teori Dan Fakta (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Jurnal Penelitian Agama, 2008), Vol. XVI, No.2.
- Venardos, Angelo M. 2005. Islamic Banking & Finance In South-East Asia Its Development & Future. London: World Scientific Publishing.
- Wirnyaningsih dkk. 2005. Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.